



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Palembang kelas 1A serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Permasalahan yang dihadapi Bagian Kepaniteraan adalah sistem yang ada masih kurang efektif sehingga mengakibatkan kurangnya keterbukaan informasi data perkara serta tata cara pendaftaran perkara yang ada pada Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A.
2. Dirancang suatu sistem informasi melalui teknik analisa yang disebut Diagram Aliran Data (DFD) dan alat analisa. Alat analisa yang dipergunakan adalah Flowchart, Diagram Aliran Data (DFD), Diagram Hubungan Entitas (ERD), Kamus Data dan Sistem Informasi, yang berisi informasi tentang tata cara pendaftaran perkara secara *online* berserta anggaran biaya yang harus di lunasi oleh pemohon serta seputar informasi pada Pengadilan Agama Palembang kelas 1A baik dalam bentuk laporan maupun pengolahan data perkara berbasis web, guna mendukung pengolahan data informasi dengan cepat dan akurat.

#### 5.1. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan saran yang akan dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama Palembang kelas 1A. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan penerapan sistem yang baru sebaiknya Staff perlu diberikan pelatihan terlebih dahulu, agar bisa mengoperasikan sistem yang baru dengan baik.
2. Jika sistem yang baru telah dijalankan, maka penyimpanan data harus dijaga dan diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan data yang dapat berakibat fatal. Terpeliharanya sistem dengan baik akan membantu



kesinambungan sistem yang diusulkan ini. Perawatan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak perlu dilakukan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

3. Jika sistem yang baru tersebut berhasil dijalankan, maka dapat dikembangkan sebagai suatu Sistem Informasi yang dapat mempermudah pemohon untuk melakukan pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Agama Palembang kelas 1A.